



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Penarukan No. 1 Telpn (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937  
Email: [dispendik@malangkab.go.id](mailto:dispendik@malangkab.go.id) – Website <http://www.malangkab.go.id>  
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 420/5372/35.07.101/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
ISLAM AL MUNIB KECAMATAN PAKISAJI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Al-Munib dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 420/227/421.101.407/2015 tanggal 30 Nopember 2015 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ISLAM AL MUNIB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2104 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : Surat Kepala TK Islam Al Munib Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang nomor : 027/TKAM/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 perihal permohonan ijin operasional TK